



PUTUSAN
Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICTOR J. KOWURENG, SH beralamat di Desa Raanan Baru Jaga II Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 188/SK.Prak/2024/PN Amr pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 01 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Januari 2022.
2. Bahwa hasil perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Raanan Baru pada tanggal 14 Mei 2020 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor - tertanggal 02 Desember 2021.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2021 sudah terjadi Beda Pendapat atau Cekcok secara terus menerus;
5. Bahwa, sejak mulai terjadi beda pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pihak TERGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan (memukul) kepada PENGGUGAT dalam hal ini melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
6. Bahwa TERGUGAT adalah sering meminum minuman keras/alkohol.
7. Bahwa TERGUGAT melakukan tindakan kekerasan terhadap PENGGUGAT terakhir sejak tahun 2021 dan sejak itu TERGUGAT turun dari rumah atau keluar rumah sehingga sampai saat ini tidak kembali dan sudah tinggal di rumah lain.
8. Bahwa, TERGUGAT sejak tahun 2021, ketika turun rumah/keluar rumah sampai saat ini tidak pernah lagi menafkahi istri dan anak.
9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun selayaknya suami istri yang sah sejak terjadinya KDRT tahun 2021 sampai saat ini.
10. Bahwa awal terjadi percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni karena TERGUGAT sudah ada wanita lain dan sudah pernah ditunjukkan kepada PENGGUGAT dengan unsur kesengajaan didepan mata PENGGUGAT.
11. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat telah terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974), dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 01 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 01 Maret 2020 Putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama:

- **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Raanan Baru pada tanggal 14 Mei 2020 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor - tertanggal 02 Desember 2021

tetap berada dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai ia dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, 8 November 2024, 13 November 2024 dan 28 November 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga TERGUGAT, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 18 Januari 2022, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK tertanggal 2 Desember 2021, ditandai bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2** yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI 1** di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami isteri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan tata cara agama Kristen dan sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK yang lahir di Ranaan Baru tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah lama hidup berpisah sejak tahun 2021 dan sering cekcok sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukuk lagi atau dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai wanita Idaman Lain dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;

2. Saksi 2 di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sepasang suami isteri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan tata cara agama Kristen dan sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK yang lahir di Ranaan Baru tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah lama hidup berpisah sejak tahun 2021 dan sering cekcok sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar karena Tergugat sering minum minuman

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras dan memukul Penggugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi atau dipersatukan kembali karena Tergugat sudah mempunyai wanita Idaman Lain dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah Majelis Hakim mencermati alamat penggugat dalam gugatan yakni berada di Kabupaten Minahasa Selatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. -,S.Th, di Minahasa Selatan pada tanggal 1 Maret 2020 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 1 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang menikah di Minahasa Selatan pada tanggal 1 Maret 2020, secara agama Kristen, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, sehingga sejak tahun 2021 Tergugat keluar dari rumah kediaman, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami dan istri, Keluarga pernah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekocokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yakni mengenai pengawasan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tetap berada di bawah asuhan penggugat dan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK lahir pada tanggal 14 Mei 2020 dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 01 Maret 2020 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 18 Januari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Raanan Baru pada tanggal 14 Mei 2020 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor - tertanggal 02 Desember 2021 Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 25 Oktober 2024, Grace Jane Rumawir, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H..M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H

TTD

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Grace Jane Rumawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp262.000,00;
(dua ratus enam puluh dua ribu)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Amr